

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MATARAM NOMOR 2
TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PASAR
GROSIR DAN / ATAU PERTOKOAN PADA MASA PANDEMI COVID –
19 DI KOTA MATARAM**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

IMAM SAKTI PANDUWIJAYA
D1A118113

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MATARAM NOMOR 2
TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PASAR
GROSIR DAN / ATAU PERTOKOAN PADA MASA PANDEMI COVID –
19 DI KOTA MATARAM**


JURNAL ILMIAH



Oleh :

IMAM SAKTI PANDUWIJAYA
D1A118113

Menyetujui
Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Minollah", is written over a horizontal line.

(Dr. Minollah, S.H., M.H.)
NIP: 19601231 198803 1 005

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MATARAM NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN / ATAU PERTOKOAN PADA MASA PANDEMI COVID – 19 DI KOTA MATARAM

**Imam Sakti Panduwijaya
D1A118113**

ABSTRAK

Tujuan penyusunan ini adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Walikota Mataram Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan di Pasar Kota Mataram pada masa pandemi Covid -19, dampak dan solusi yang terjadi dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan di Pasar Kota Mataram pada masa pandemi Covid -19. Metode penyusunan yang penyusun gunakan yaitu metode penyusunan hukum empiris. Hasil penyusunan ini menunjukkan bahwa, Implementasi Peraturan Walikota Mataram Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pasar Grosir Dan / atau Pertokoan di Pasar Kota Mataram tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan dikarenakan adanya hambatan pandemi covid-19.dampak yang terjadi antara lain kurangnya pengunjung pasar, pendapatan pedagang berkurang,kurangnya modal untuk menambah barang dagangan, pendapan asli daerah (PAD) dari bagian retribusi pasar grosir dan / atau pertokoan tidak memenuhi target.Solusinya Pemerintah daerah sebaiknya segera melakukan penanggulangan terhadap wabah Covid – 19, pemerintah daerah sebaiknya melakukan penyesuain terhadap pelaksanaan Peraturan sesuai dengan keadaan dilapangan agar pelaksanaan perwal tersebut bisa terlaksana sehingga PAD retribusi pasar mencapai target yang ditentukan.

Kata Kunci : Peraturan Daerah, Tarif Retribusi dan Masa Pandemi

IMPLEMENTATION OF THE MAYOR OF MATARAM REGULATION NUMBER 2 OF 2021 CONCERNING CHANGES IN WHOLESALE MARKET AND/OR SHOPS RETRIBUTION RATES DURING THE COVID-19 PANDEMIC IN MATARAM CITY

ABSTRACT

The purpose of this preparation is to determine the implementation of Mataram Mayor Regulation Number 2 of 2021 concerning Changes in Wholesale Market Retribution Rates and/or Shops at the Mataram City Market during the Covid -19 pandemic, the impacts and solutions in implementing Mataram City Mayor Regulation Number 2 of 2021 regarding Changes in Retribution Rates for Wholesale Markets and/or Shops at the Mataram City Market during the Covid -19 pandemic. The research method used is the empirical legal method. The results of this study indicate that the implementation of Mataram Mayor Regulation Number 2 of 2021 concerning Changes in Wholesale Market Retribution Rates and/or Shops at the Mataram City Market cannot run as expected due to obstacles to the covid-19 pandemic. The impacts that have occurred include a lack of market visitors, reduced trader income, lack of capital to add to merchandise, and Regional original income (PAD) from the wholesale market and/or retail retribution portion that does not meet the target. The solution is that local governments should immediately take countermeasures against the Covid-19 outbreak, and local governments should adjust the Regulations implementation following the conditions in the field. Therefore, the regulations can be carried out so that the market retribution PAD reaches the specified target.

Keywords: Regional Regulations, Retribution Rates, the Pandemic Period

I. PENDAHULUAN

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa penerimaan daerah adalah semua uang yang masuk ke kas Daerah. Penerimaan daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah; dan
- b. Penerimaan Pembiayaan daerah.

Dalam Peraturan yang sama, **pendapatan daerah** dijelaskan sebagai semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang yang diterima melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang mana tidak perlu dibayarkan kembali. Termasuk pula penerimaan lain yang sesuai dengan ketentuan Peraturan yang diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Ketentuan tentang pajak daerah dan Retribusi daerah telah diatur tersendiri dalam UU no. 28 tahun 2009 tentang pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara luas dan mendalam yang mencakup Obyek dan Golongan Retribusi Daerah.

Adapun pada penelitian ini termasuk dalam golongan Retribusi jasa usaha yaitu Pasar Grosir dan / atau pertokoan yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Mataram Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pasar

Grosir Dan Atau Pertokoan. Dengan menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Pasal 47 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Di daerah Kota Mataram ini terdapat 19 (Sembilan belas) Pasar Tradisional yang terletak di pusat-pusat kecamatan.¹ Pasar-pasar tradisional di Kota Mataram yaitu Pasar Cakra Negara, Pasar Sayang-sayang, Pasar Seni Sayang-sayang, Pasar Bertais, Pasar Abian Tubuh, Pasar Karang Sukun, Pasar Pagesangan, Pasar Pagutan, Pasar Cemara, Pasar Rembiga, Pasar Dasan Agung, Pasar Kebon Roek, Pasar ACC, Pasar Perumnas, Pasar Mandalika, Pasar Panglima, Pasar Selagalas, Pasar Lelede

Pasar Karang Seraya Namun dari pengamatan pendahuluan (prasurevei) yang dilakukan nampaknya pengelolaan Retribusi Pasar pada Pasar-Pasar tradisional tersebut belum optimal. Hal itu dapat dilihat dari beberapa indikasi seperti:²

1. Prasarana/sarana yang ada dalam Pasar seperti kios dan lapak tempat berjualan bagi pedagang belum tersedia secara memadai atau masih kurang dibandingkan dengan banyaknya pedagang, serta belum tertata dengan teratur.

¹<https://data.mataramkota.go.id/dataset/daftar-nama-pasar-di-kota-mataram-2021/resource/29405c49-3d2f-47f3-87a2-99397fcd51d8>.

² Dinas perdagangan Kota Mataram, <http://data.mataramkota.go.id/dataset/jumlah-pasar-di-kota-mataram-berdasarkan-kecamatan-2021>.

2. Kualitas prasarana/sarana dan fasilitas tempat berjualan bagi pedagang yang disediakan oleh instansi pengelola nampaknya belum memadai.
3. Kualitas kebersihan, kerapian dan keindahan Pasar belum terjamin secara optimal.
4. Tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat (pedagang) dalam membayar Retribusi Pasar masih rendah.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1). Bagaimana implementasi Peraturan Walikota Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pasar grosir dan / atau Pertokoan pada masa pandemi Covid – 19 di Pasar Kota Mataram ? 2) Apa dampak dan solusi yang terjadi dalam melaksanakan Peraturan Walikota Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan di pasar Kota Mataram dimasa pandemi Covid – 19 ?. Adapun di dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan antara lain : 1). Jenis penelitian hukun empiris, 2). Metode pendekatan yang digunakan yaitu : pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)³ dan Pendekatan Sosiologis (*Socio Legal Research*), 3). Jenis dan sumber data, 1) Data lapangan,⁴ 2) Data Kepustakaan 4). Teknik dan alat pengumpulan data yaitu Data Primer:1) Observasi pengamatan, 2) wawancara. Data Skunder: 1) Kepustakaan 2) Doumentasi. Metode analisa yang digunakan dalam penulisan adalah dengan analisis deskriptif-kualitatif.

³ Mahmud Marzuki, *Penyusunan Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm.178

⁴ Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Ed 1, Cet. 1, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.30.

II. PEMBAHASAN

C. Implementasi Peraturan Walikota Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pasar Grosir Dan / Atau Pertokoan Pada Masa Pandemi Covid – 19 Di Pasar Kota Mataram.

Mengingat kondisi pandemi covid-19 dan lahirnya kebijakan *lockdown* dan pembatasan sosial telah menambah buruknya pemungutan retribusi pasar, kurangnya pengunjung pasar dan susah nya pemungutan tarif retribusi terhadap pasar grosir dan pertokoan pasar dimasa pandemi Covid -19 menyebabkan para pedagang pasar dan pertokoan banyak mengalami penutupan sementara dan berhenti berjualan, yang dimana Walikota Kota Mataram membuat kebijakan tarif retribusi yang termuat dalam Peraturan Walikota Kota Mataram nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan tarif retribusi pasar grosir dan / atau pertokoan.pada saat itu Covid-19 sedang menyebar luas di Indonesia yang menyebabkan prekonimian indonesia tidak stabil. Sehingga pelaku pasar grosir dan / atau pertokoan mengalami keterlambatan pembayaran retribusi.

Berdasarkan data yang diperoleh Struktur dan besarnya tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri dari gudang, toko, kios, area komersial terbuka, listrik, air, kebersihan, keamanan, klasifikasi pasar, luas, dan jangka waktu pemakaian⁵.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan penyusun di beberapa pasar Kota Mataram berikut data yang diperoleh :

⁵ Pasal 15 Perda Walikota Matram Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha

1. Pasar Pagutan

Pasar Pagutan adalah pasar dengan status tipe B ini beralamat di Jalan Banda Seraya, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, 83127. Berdiri dan beraktifitas setiap hari sejak tahun 1980. Status kepemilikan oleh Pemerintah Kota Mataram. Pasar Pagutan terakhir mengalami perbaikan adalah pada tahun 2006.

Pedagang Pasar Pagutan (ibu Mustanah) : “Sebelum berlaku Peraturan nya kami disosialisasikan oleh kepala Pasar nya akan ada tarif retribusi dan akan langsung diterapkan,hampir semua pedagang menolak kenaikan itu dikarenakan pada saat itu masih *corona* yang menyebabkan pengunjung Pasar berkurang,pendapatan berkurang dan ada yang berhenti berjualan sementara, tetapi setelah itu tarif retribusinya ditunda beberapa bulan selanjutnya.⁶

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah penyusun lakukan dilapangan dengan kepala pasar pagutan dan pedagang toko grosir pasar pagutan menunjukan bahwa Implementasi Peraturan Walikota Mataram Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pasar Grosir Dan / atau Pertokoan mengalami hambatan dan penundaan dalam penerapannya dikarenakan pada saat itu wabah Covid – 19 sedang menyebar luas didaerah Kota Mataram sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan *lockdown* yang dimana kebijakan tersebut membatasi kegiatan bermasyarakat yang menyebabkan kurangnya pengunjung pasar dan pendapatan pedagang toko

⁶ Wawancara dengan ibu Mustanah (Pedagang Pasar Pagutan),tanggal 7 oktober 2022 pukul 10:00 Wita

grosir berkurang oleh sebab itu ada sebagian pedagang berhenti sementara berjualan dan telat membayar tarif retribusi.

2. Pasar Rembige

Pasar Rembige adalah pasar dengan status tipe D yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman No.1, Kelurahan Rembige, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, kode pos 83124. Berdiri dan beroperasi setiap hari sejak tahun 1972. Status kepemilikan oleh Pemerintah Kota Mataram. Pasar Rembige terakhir mengalami perbaikan adalah pada tahun 2003.

Pedagang Pasar Rembige (Ibu Sartini): “Sebelum berlaku Peraturan itu kita disosialisasi dulu oleh kepala Pasar nya akan ada tarif retribusi dan akan langsung diterapkan, hampir semua pedagang menolak kenaikan itu dikarenakan pada saat itu masih *corona* yang menyebabkan pengunjung Pasar berkurang,pendapatan pedagang berkurang dan adapun pedagang yang berhenti berjualan,karena penolakan para pedagang tentang tarif retribusi sehingga hanya berlaku beberapa minggu saja tetapi akan berlaku kembali ditahun berikutnya tutur kepala Pasar .”⁷

Dari hasil wawancara yang telah penyusun lakukan dilapangan dengan kepala pasar rembige dan pedagang toko grosir pasar rembige menunjukan bahwa Implementasi Peraturan Walikota Mataram Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pasar Grosir Dan / atau Pertokoan mengalami hambatan dan penundaan dalam penerapannya dikarenakan pada saat itu wabah Covid – 19 sedang menyebar luas didaerah Kota Mataram

⁷ Wawancara dengan Ibu Sartini (Pedagang Pasar Rembige) Tanggal 8 Oktober 2022 pukul 11:00 Wita

sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan *lockdown* yang dimana kebijakan tersebut membatasi kegiatan bermasyarakat yang menyebabkan kurangnya pengunjung pasar dan pendapatan pedagang toko grosir berkurang oleh sebab itu ada sebagian pedagang berhenti sementara berjualan dan telat membayar tarif retribusi.

2. Pasar Sayang Sayang

Pasar Sayang Sayang adalah pasar dengan status tipe G ini beralamat di Jl.Sayang Sayang, Kelurahan Sayang sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, 83239. Berdiri dan beroperasi setiap hari sejak tahun 1981. Status kepemilikan oleh Pemerintah Kota Mataram. Pasar Sayang Sayang terakhir mengalami perbaikan adalah pada tahun 2012.

Pedagang Pasar Sayang sayang (Ibu Sri): “Sebelum diterapkan Peraturan baru tentang tarif retribusi kita diberitahu terlebih dahulu oleh kepala Pasar nya dan hampir semua pedagang menolak kenaikan itu dikarenakan pada saat itu masih *corona* yang dimana pengunjung Pasar berkurang,pendapatan berkurang dan malahan ada yang berhenti berjualan untuk sementara,tetapi kenaikannya itu tidak langsung malahan mengalami penundaan sampai tahun depannya.”⁸

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah penyusun lakukan dilapangan dengan kepala pasar sayang sayang dan pedagang toko grosir pasar sayang sayang menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Walikota Mataram Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pasar

⁸ Wawancara dengan Ibu Sri (Pedagang Pasar Sayang sayang) Tanggal 10 Oktober 2022 pukul 10:00 Wita

Grosir Dan / atau Pertokoan mengalami hambatan dan penundaan dalam penerapannya dikarenakan pada saat itu wabah Covid – 19 sedang menyebar luas didaerah Kota Mataram sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan *lockdown* yang dimana kebijakan tersebut membatasi kegiatan bermasyarakat yang menyebabkan kurangnya pengunjung pasar dan pendapatan pedagang toko grosir berkurang oleh sebab itu ada sebagian pedagang berhenti sementara berjualan dan telat membayar tarif retribusi.

Pada dasarnya Penerapan undang-undang itu adanya usaha atau aktivitas,tindakan untuk membuat lancarnya suatu rencana atau kebijakan yang dilakukan secara sungguh-sungguh dan terencana sesuai aturan yang ada dan berlaku. Ketika ingin mengetahui sejauhmana efektivitas dari suatu hukum, maka yang harus diperhatikan apakah undang-undang tersebut ditaati oleh sasaranya yaitu pengemudi pedagang toko grosir dan pertokoan.

Berdasarkan data yang diperoleh menjelaskan bahwa pendapatan dari retribusi pasar tentunya diharapkan dapat meningkatkan retribusi daerah sehingga pendapatan asli daerah juga meningkat, yang dimana dari pendapatan ini nantinya akan digunakan kembali dalam pembangunan fasilitas pasar.

Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, kios yang dikelola pemerintah daerah, dan khususnya disediakan untuk pedagang pasar. Adanya Peraturan Walikota Mataram 2 Tahun 2021 Tentang perubahan tarif Retribusi Pasar Grosir dan / atau pertokoan, yang didalamnya menjelaskan adanya retribusi pasar.

Dengan adanya perwal tersebut diharapkan adanya kepastian hukum yang kuat terhadap pelayanan dan penyediaan fasilitas pasar khususnya di pasar wilayah Kota Mataram. Pasar Kota Mataram adalah pasar yang banyak diminati masyarakat wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Namun dalam pelaksanaannya dilihat dari perkembangan sarana dan prasarana pasar Kota Mataram di wilayah Kota Mataram terlihat masih dalam keadaan yang kurang baik. Yang dimana perwal tersebut mengalami tarif retribusi pada waktu yang kurang tepat yaitu pada masa pandemi Covid – 19 di Indonesia yang menyebabkan kurangnya pengunjung, pendapatan pedagang berkurang sehingga ada pedagang yang berhenti berjualan.

D. Dampak dan solusi yang terjadi dalam melaksanakan Peraturan Walikota Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan di pasar Kota Mataram dimasa pandemi Covid – 19

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah penyusun lakukan dilapangan menunjukan bahwa penerapan Peraturan Walikota Mataram nomor 2 tahun 2021 berdampak terhadap pasar-pasar Kota Mataram khususnya berdampak terhadap pendapatan para pedagang toko grosir, sebagian para pedagang toko grosir mengeluhkan atas tarif tersebut dikarenakan kebijakan Peraturan itu keluar ketika pada masa pandemi Covid – 19 dan masyarakat dihimbau untuk *lockdown*.

D.1 Dampak yang di alami oleh para pedagang toko grosir di pasar Kota Mataram setelah adanya Peraturan Walikota Mataram Nomor 2 Tahun 2021 antara lain :

1. Pengunjung mulai menurun dikarenakan pengunjung lebih memilih tidak berbelanja pada pasar tradisional hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu keadaan pasar tradisional yang kotor, tempat parkir yang tidak memadai, penempatan barang dagangannya tidak teratur dan kasus Covid – 19 mengalami kenaikan.
2. Pendapatan pedagang mulai berkurang dikarenakan kurangnya pengunjung pasar membeli barang dagangannya. Rata-rata penurunan pendapatan para pedagang toko grosir di pasar Kota Mataram berdasarkan hasil wawancara yang telah di lakukan.
3. Pedagang tidak bisa menambah barang dagangannya dikarenakan penjualan dari barang yang di tawarkan belum sesuai dengan target penjualannya sehingga barang dagangan yang tersisa tetap disimpan untuk dijual keesokan harinya.

D.2 Solusi yang terjadi dalam melaksanakan Peraturan Walikota Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan di pasar Kota Mataram dimasa pandemi Covid – 19

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penyusun lakukan dilapangan menunjukan bahwa penerapan Peraturan Walikota Mataram nomor 2 tahun 2021 menurut teori penegakan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Walikota Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pasar gorsir dan/ atau Pertokoan pada masa pandemi Covid – 19 di Pasar kota Mataram.

2. Petugas yang berada di lapangan menyadari kondisi yang ada di lapangan sehingga para petugas mengambil tindakan untuk menunda menerapkannya sehingga mencoba kembali untuk mensosialisasikan ke tahun depan.
3. Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Walikota Kota Mataram dan mentalitas penegaknya cukup baik , akan tetapi dalam ukuran waktu penegakannya kurang tepat sehingga penegakan Peraturan Walikota Kota Mataram tidak berjalan dengan semestinya sehingga mengalami penundaan.
4. Masyarakat belum bisa mematuhi Peraturan yang sudah ditetapkan karena beberapa faktor.

Upaya - upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka mengoptimalkan penerimaan dari PAD, khususnya dimasa pandemi *Covid – 19* antara lain :⁹

- a. Penyesuaian strategi intensifikasi dan ekstensifikasi yang telah di lakukan dengan keadaan saat ini yaitu wabah pandemi *Covid-19* dalam penanganan perekonomian yang berdampak yaitu penurunan pendapatan asli daerah;
- b. Memberikan pelayanan yang disesuaikan dengan adanya penerapan protokol kesehatan Covid – 19;
- c. Pendataan dan *updating* objek retribusi dalam pemanfaatan aset untuk pengoptimalkan sumber penerimaan;

⁹ Saputra Azqy, "Strategi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Era Pandemi Covid-19 Di Provinsi Nusa Tenggara Barat", dalam Asdaf Kota Mataram, Provinsi NTB, 2021, Program Studi Keuangan Publik, hlm 10

- d. Adanya anggaran meningkatkan sarana & prasarana untuk penerapan protokol kesehatan Covid-19 supaya mendukung pelaksanaan pelayanan pada era pandemi Covid-19;

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Peraturan Walikota Mataram Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tarif Retribusi Pasar Grosir Dan / atau Pertokoan dipasar Kota Mataram pada masa Covid – 19 tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan dikarenakan adanya hambatan yang disebabkan oleh wabah virus Covid – 19 mengalami peningkatan di kota mataram sehingga pelaksanaan Peraturan Walikota Mataram Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tarif Retribusi Pasar Grosir Dan / atau Pertokoan mengalami penundaan.
2. A. Dampak yang terjadi dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Mataram Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tarif Retribusi Pasar Grosir Dan / atau Pertokoan dipasar Kota Mataram pada masa Covid – 19 pada masa pandemi Covid – 19 yaitu :
 - a. pendapatan para pedagang berkurang dikarenakan pengunjung pasar berkurang sehingga retribusi pasar grosir dan / atau pertokoan tidak terpenuhi,
 - b. pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi pasar grosir dan / atau pertokoan tidak dapat memenuhi target dikarenakan pelaksanaan Peraturan Walikota Mataram Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tarif Retribusi Pasar Grosir Dan / atau Pertokoan mengalami penundaan.
- B. Solusi pelaksanaan Peraturan Walikota Mataram Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tarif Retribusi Pasar Grosir Dan / atau Pertokoan dipasar Kota Mataram pada masa Covid – 19 pada masa pandemi Covid – 19 yaitu :

- a. Pemerintah melakukan upaya penanggulangan wabah virus Covid - 19.
- b. Melakukan penundaan penerapan Peraturan Walikota Matram Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tarif Retribusi Pasar Grosir Dan / atau Pertokoan dipasar Kota Mataram.
- c. Melakukan peningkatan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

B. Saran

Berdasarkan hasil penyusunan yang dikemukakan diatas, maka penyusun memberikan saran terhadap Implementasi Peraturan Walikota Mataram Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan di Kota Mataram pada masa pandemi Covid – 19.

1. Pemerintah sebaiknya segera melakukan penanggulangan terhadap wabah Covid – 19, agar pelaksanaan Peraturan Walikota tersebut dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan Peraturan Walikota Mataram Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan.
2. pemerintah daerah sebaiknya melakukan penyesuain terhadap pelaksanaan Peraturan sesuai dengan keadaan dilapangan seperti waktu penarikan iuran retribusi disesuaikan dengan pendapatan pedagang agar pelaksanaan perwal tersebut bisa terlaksana sehingga PAD retribusi pasar mencapai target yang ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Amirudin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Ed 1, Cet. 1, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Mahmud Marzuki, *Penyusunan Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016.

H.Siswanto Sunarno, 2012. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika,.

Saputra Azqy, "Strategi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Era Pandemi Covid-19 Di Provinsi Nusa Tenggara Barat", dalam Asdaf Kota Mataram, Provinsi NTB, 2021, Program Studi Keuangan Publik, hlm 10

Mahacita Andanalusia, "Gambaran Kualitas Hidup Pasien Covid-19 Di Provinsi Nusa Tenggara Barat", LUMBUNG FARMAS, Jurnal Ilmu Kefarmasian, Vol 3 No 1, Januari 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. LN.2014/No.244

Peraturan daerah Kota Mataram nomor 16 tahun 2011 tentang Retribusi jasa usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kota Mataram nomor 4 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kota Mataram nomor 16 tahun 2011. Lembar Daerah Kota Mataram Tahun 2017 Nomor 1 Seri C.

Website

Dinas perdagangan Kota Mataram, <http://data.mataramkota.go.id/dataset/jumlah-Pasar-di-Kota-mataram-berdasarkan-kecamatan-2021>.

Hasil Wawancara

Wawancara dengan ibu Mustanah (Pedagang Pasar Pagutan), tanggal 7 oktober 2022 pukul 10:00 Wita

Wawancara dengan Ibu Sartini (Pedagang Pasar Rembige) Tanggal 8 Oktober 2022 pukul 11:00 Wita

Wawancara dengan Ibu Sri (Pedagang Pasar Sayang sayang) Tanggal 10 Oktober 2022 pukul 10:00 Wita.